

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Sistem pemerintahan Negara Indonesia diselenggarakan dengan otonomi daerah. Otonomi daerah di Indonesia mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dilaksanakan untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik yang bersifat material maupun spiritual.

Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana desentralisasi secara efektif dan efisien. Salah satu sumber pendapatannya adalah pajak daerah, pendapatan pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang/pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang.

. Pembangunan daerah diupayakan agar daerah tersebut dapat mengelola potensi daerahnya bersama masyarakat serta meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakatnya. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004,

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

A. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.

#### B. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas dan diberikan oleh Pemerintah Daerah secara langsung dan nyata kepada pembayar.

#### C. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

#### D. Lain-Lain PAD yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Dalam bukunya Bastian pada tahun 2006 tentang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pajak provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama atas Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar atas Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak kabupaten/kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang berguna dalam menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dalam penelitian Hasanuddin pada tahun 2014 tentang Setiap daerah otonom dalam hal ini provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia, memiliki Sumber Daya Alam dan potensi ekonomi yang bervariasi, sehingga jika dimanfaatkan dengan optimal maka akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat dalam pembangunan daerah. Kota-kota yang menjadi bagian dari provinsi Sumatera Barat tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah masing-masing di berbagai sektor.

Dana pembangunan diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah pada setiap kabupaten. Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah biasa dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pengolahan sumber daya yang dimiliki daerah disamping penerimaan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya.

Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka pemerintah daerah berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta

menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Sumatera dengan Padang sebagai ibukotanya. Sesuai dengan namanya, wilayah provinsi ini menempati sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai.



**Tabel 1.1**

**Rata-rata Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Kota/Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2009-2013 (dalam jutaan rupiah )**

No	Kota / Kabupaten	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-rata
1	Padang	113.255	116.436	149.875	189.451	238.872	161,57
2	Bukittinggi	38.892	33.847	42.223	45.077	55,204	37,50
3	Payakumbuh	32.555	36.643	44.561	50.709	54,178	43,73
4	Pariaman	12.263	14.885	17.048	17.579	20.639	20,64
5	Padang Panjang	22.581	27.257	30.507	32.421	166.054	55,76
6	Kota Solok	23.829	18.574	23.696	23.321	24.140	18,40
7	Sawahlunto	26.532	23.782	36.382	34.888	37.105	31,74
8	50 Kota	11.243	37.435	34.040	34.937	33.095	30,15
9	Agam	25.956	22.952	37.894	41.573	24.794	35,66
10	Solok	19.806	19.620	30.632	26.479	31.491	31,90
11	Sijunjung	25.982	21.974	28.196	32.813	38.098	29,84
12	Tanah Datar	36.543	36.843	51.553	53.691	63.835	43,09

13	Pasaman	15.721	24.534	25.782	33,307	46,024	29,11
14	Padang Pariaman	22.880	24.706	27.073	31.287	42.620	29,71
15	Kepulauan Mentawai	29.188	28.324	37.725	34.639	31.302	27,14
16	Pesisir Selatan	17.514	25.405	20.280	20.255	27.703	22,23
17	Pasaman Barat	23.457	18.574	28.647	32.494	37.827	28,20
18	Solok Selatan	11.937	15.476	14.801	22.055	22.225	17,30
19	Dharmasraya	25.120	18.463	24.423	29.201	22.902	20,02

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 5 Kabupaten dengan tingkat PAD tertinggi di Sumatera Barat adalah Kab. Tanah Datar, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Solok, dan Kab. Sijunjung. Dalam penelitian Puspita Sari pada tahun 2014 tentang Pajak Daerah merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis efektivitas penerimaan pajak daerah secara total, tingkat pertumbuhan per tahun, dan seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada masing-masing kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian yang berjudul **“Analisis Perbandingan Efektivitas, Pertumbuhan, dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada 5 (Lima ) Kabupaten di Sumatera Barat”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Berapa besar efektivitas penerimaan Pajak Daerah pada setiap kabupaten terhadap Pendapatan Asli Daerah?

2. Bagaimana tingkat pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah pada setiap kabupaten?
3. Bagaimana kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada setiap kabupaten?
4. Bagaimana perbandingan tingkat efektivitas, tingkat pertumbuhan, dan kontribusi penerimaan Pajak Daerah diantara masing-masing kabupaten?

### **1.3 Batasan Masalah**

Penulis memberikan batasan masalah terhadap penelitian ini agar pembahasan penelitian terfokus dan tidak mengambang. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada objek penelitiannya yaitu total penerimaan pajak daerah. Penulis mengambil 5 (Lima) kabupaten sebagai Analisis perbandingan tingkat efektivitas, pertumbuhan, dan kontribusi penerimaan pajak daerah yaitu di Kab.50 Kota, Kab.Agam, Kab.Solok, Kab. Sijunjung, dan Kab.Tanah Datar dari tahun 2009-2013.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menambah pemahaman dan wawasan tentang Pajak Daerah di Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah pada setiap kabupaten.
3. Untuk mengetahui tingkat kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada setiap kabupaten.
4. Untuk mengetahui perbandingan tingkat efektivitas, tingkat pertumbuhan, dan kontribusi penerimaan Pajak Daerah diantara masing-masing kabupaten.

## 1.5 Manfaat Penelitian

### 1. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu persyaratan mencapai gelar sarjana, menambah dan memperluas pengetahuan peneliti mengenai pajak daerah.

### 2. Bagi Pemerintah Daerah.

Diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### 3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukannya dan dapat sebagai referensi dalam penyusunan skripsi khususnya bagi mahasiswa akuntansi Universitas.

